

## Kajian Yuridis Kewenangan Tata Kelola Keuangan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dalam Proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) di Indonesia

Rio Ananda Andriana

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293

Email: [rioananda63@gmail.com](mailto:rioananda63@gmail.com)

**Abstract.** Mangrove forests are crucial coastal ecosystems that play an important role in enhancing the resilience of coastal communities. Indonesia has the largest mangrove ecosystem in the world, covering an area of 3,489,140 hectares. However, unfortunately, this ecosystem is continuously being degraded due to various exploitative and destructive activities. In response to this, in 2020, the Indonesian government launched the Mangrove for Coastal Resilience Program (M4CR) to restore 600,000 hectares of damaged mangrove forests. This program is being implemented by several agencies, such as the Ministry of Finance, the Ministry of Environment and Forestry, Peatland and Mangrove Restoration Agency of the Republic of Indonesia, and the Indonesian Environment Fund (BPDLH). The program is funded through a grant from the World Bank amounting to USD 419 million or IDR 6.5 trillion. The BPDLH plays a crucial role in managing the funds for the M4CR project to ensure proper financial governance and allocation to strengthen coastal areas through mangrove rehabilitation. This article examines the financial governance authority of the BPDLH within the M4CR project through normative legal research and library studies. The findings of this research highlight the authority and limitations of the BPDLH in managing the project funds..

**Keywords:** Indonesian Environment Fund, Mangrove for Coastal Resilience, State Financial Management

**Abstrak.** Hutan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang penting untuk resiliensi masyarakat pesisir. Indonesia memiliki ekosistem hutan mangrove terluas di dunia dengan luas 3.489.140 ha. Namun, sayangnya ekosistem hutan mangrove di Indonesia terus terkikis dengan berbagai aktivitas eksploitatif dan destruktif. Melihat hal tersebut, pada tahun 2020 pemerintah Indonesia meluncurkan proyek Mangrove for Coastal Resilience Program (M4CR) untuk memulihkan 600.000 hektar mangrove yang rusak. Program ini dilaksanakan oleh beberapa badan/lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Proyek ini dijalankan melalui hibah yang diberikan oleh Bank Dunia sebesar US\$ 419 juta atau Rp 6,5 triliun. Dalam hal pengelolaan dana, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berperan penting dalam mengelola dana proyek M4CR agar tata kelola keuangannya dapat tersalurkan dengan baik dengan tujuan memperkuat wilayah pesisir dengan rehabilitasi mangrove. Maka, dalam artikel ini akan dikaji terkait kewenangan tata kelola keuangan BPDLH dalam proyek M4CR melalui penelitian normatif berbasis aturan hukum dan studi kepustakaan. Adapun temuan dalam penelitian ini, yaitu terkait kewenangan serta batasan-batasannya untuk BPDLH dalam pengelolaan dana pada proyek M4CR.

**Kata kunci:** Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Mangrove for Coastal Resilience, Tata Kelola Keuangan Negara

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara maritim yang hampir 65% masyarakatnya bertempat tinggal di wilayah pesisir yang memang rentan terkena dampak buruk dari krisis iklim. Terlebih kebanyakan masyarakat pesisir memiliki mata pencaharian sebagai nelayan yang kesehariannya menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan (Hilmi et al., 2024). Dampak krisis iklim bisa menjadi ancaman nyata yang dapat mengganggu

keberlangsungan hidup mereka dan keanekaragaman hayati di dalamnya melalui berbagai bencana ekologis, seperti abrasi dan badai. Salah satu solusi yang berasal dari alam untuk menjadi tameng dalam menahan dan mengendalikan laju krisis iklim, tentu saja adalah hutan mangrove (Alfian & Mardiana, 2024).

Hutan mangrove memiliki ragam fungsi ekologis, seperti untuk menyerap karbon, menjaga keseimbangan lingkungan pesisir dan laut, dan mengurangi abrasi. Fungsi-fungsi tersebut membuat ekosistem hutan mangrove perlu dilestarikan. Pada tahun 2021, Global Mangrove Alliance menerbitkan data, di mana terdapat sekitar 13,58 hektar mangrove secara global. Dan sebanyak 20% dari total luas mangrove tersebut berada di Indonesia, sehingga hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan hutan mangrove terluas di dunia, sekaligus membuat Indonesia harus melestarikan ekosistem hutan mangrove, dengan salah satu tujuannya menahan dan mengendalikan krisis iklim di wilayah pesisir (Anggraeni, 2024).

Satu tahun sebelum diterbitkannya data dari Global Mangrove Alliance yang didalamnya memuat luasan mangrove, pemerintah Indonesia sudah mempunyai inisiatif untuk melakukan rehabilitasi di kawasan mangrove yang rusak dan terdeforestasi melalui program Rehabilitasi Mangrove Nasional untuk memulihkan 600.000 hektare hutan mangrove dengan sasaran 9 provinsi prioritas yang memang mendesak untuk direhabilitasi ekosistem mangrovenya, yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat yang dilaksanakan antara tahun 2021-2024 sesuai Peta Jalan Rehabilitasi Mangrove Nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Inisiatif pemerintah Indonesia ini, kemudian dinamakan sebagai proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) atau Mangrove untuk Ketahanan Kawasan Pesisir. Proyek M4CR menyoroti “pendekatan bentang alam” secara holistik yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia dalam jangka panjang dan berkelanjutan, serta meningkatkan manfaat yang diberikan ekosistem tersebut, baik bagi lingkungan maupun bagi mata pencaharian masyarakat pesisir. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, melainkan lintas aspek, seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang terintegrasi di wilayah yang ditargetkan. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dengan kelestarian lingkungan.

Dalam mencapai tujuan dari M4CR tentunya aspek tata kelola proyeknya menjadi acuan utama. Dalam menjalan M4CR, ada beberapa badan/lembaga yang terlibat dengan mempunyai lingkup kewenangannya masing-masing. Adapun badan/lembaganya, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai badan/lembaga dalam negeri, serta ada Bank Dunia sebagai badan/lembaga internasional. Semua badan/lembaga tersebut mempunyai peran dan kewenangannya masing-masing dalam M4CR.

Dalam tataran Hukum Administrasi Negara (HAN), penting bagi setiap subjek badan/lembaga pada proyek M4CR tersebut untuk menerapkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik (Ibad, 2021). Tuntutan terhadap *good governance* sendiri muncul untuk mendorong agar setiap hal-hal yang sifatnya administratif dapat terlaksanakan dengan baik, termasuk dalam tata kelola keuangan pemerintah (Riskha Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022). Hal ini agar proyek M4CR terlaksanakan dengan baik dalam mencapai tujuannya. Sejalan dengan hal tersebut, BPDLH selaku badan yang memiliki tujuan untuk mengelola dana lingkungan hidup memiliki peran sentral atas terkelolanya pendanaan pada ragam proyek lingkungan hidup di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk dikaji lebih komprehensif, utamanya dalam kewenangan tata kelola keuangannya sebagai badan yang merupakan Badan Layanan Umum. Dalam implementasinya juga ada beberapa proyek yang dijalankan, termasuk M4CR yang terdapat banyak badan di dalamnya. Alhasil, bisa saja saling tumpang tindih.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait kewenangan tata kelola keuangan BPDLH sebagai badan yang mengelola pendanaan terhadap proyek M4CR melalui kacamata yuridis. Adapun aturan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### *Teori Good Governance*

*Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik bisa diartikan sebagai suatu cara dari pemerintahan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang efisien, adil, dan transparan. Selain itu, tentunya dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, pemerintah, dan individu, serta memastikan bahwa kebijakan publik dilaksanakan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip demokratis (Ramadhan, 2024).

Menurut Trisnaningsih (2012), dengan diimplementasikannya *good governance* diharapkan akan memberi arahan yang jelas pada perilaku kinerja serta etika profesional organisasi, upaya ini dimaksud agar kiprah maupun produk jasa yang dihasilkan akan lebih aktual dan terpercaya.

Dalam hal hubungan dengan pengelolaan keuangan negara, tentunya diharapkan tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan dan tetap menjalankan pertanggungjawaban keuangannya sesuai pada kedudukannya masing-masing sesuai peraturan-perundang-undangan.

### *Teori Kelembagaan Negara*

Lembaga negara atau dikenal juga organ-organ pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi sebuah negara dalam mencapai tujuannya. Keberadaan organ-organ ini sangat diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas negara. Pembentukan lembaga-lembaga negara merupakan manifestasi dari proses representasi dan mandat rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan .

Dengan kata lain, tujuan pembentukan lembaga-lembaga tersebut adalah demi kepentingan rakyat, sehingga penting bagi lembaga-lembaga ini untuk mencerminkan aspirasi serta kehendak rakyat. Selain itu, aspek utamanya juga terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan sebagai kerangka analisis utama. Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan meneliti penelitian terdahulu dan literatur hukum relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan

historis untuk mengidentifikasi dan memahami isu hukum dalam konteks perundang-undangan. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum dan praktiknya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menjalankan berbagai program atau proyeknya pemerintah Indonesia mempunyai berbagai skema penerimaan atau pendapatan keuangannya dari dalam dan atau luar negeri untuk melakukan pendanaan pada proyek yang akan dijalankan. Penerimaan negara dalam negeri terbagi menjadi penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, retribusi, dan hibah. Sementara sumber penerimaan dari luar negeri bisa berupa hibah dan pinjaman luar negeri atau kemudian yang biasa dikenal sebagai utang luar negeri.

Dalam konteks proyek M4CR, sumber penerimaannya berasal dari hibah Bank Dunia (World Bank) yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Dalam pengimplementasiannya cukup banyak lembaga terlibat, termasuk juga ada Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) sebagai Pengelola Proyek atau *Project Management Office* (PMO), Unit Pelaksana Proyek atau *Project Implementation Unit* (PIU) yang masing-masing dari KLHK dan BRGM. Untuk KLHK bersama dengan PDASRH akan menjadi Badan Pelaksana pada Komponen 1 dan Komponen 2, sedangkan BRGM menjadi Badan Pelaksana Komponen 2 dan Komponen 3 yang dipimpin oleh Sekretaris BRGM.

Sementara itu, dalam hal tata kelola keuangannya dilaksanakan oleh BPD LH di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tentunya, kewenangan terkait tata kelola keuangan dalam pendanaan M4CR ini sangat krusial, sebab merupakan dana hibah dari Bank Dunia. Terlebih banyak badan/lembaga di dalamnya, tetapi berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan BPD LH adalah badan yang bertugas dalam pengelolaan uang pada proyek-proyek lingkungan hidup. Maka, akan ada dua sub pembahasan dalam penelitian ini. Pertama, terkait kewenangan BPD LH dalam tata kelola keuangan lingkungan hidup berdasarkan hukum positif Indonesia. Dan kedua, terkait implementasi kewenangan BPD LH dalam tata kelola keuangan proyek M4CR.

## **Kewenangan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dalam Tata Kelola Keuangan Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum di Indonesia**

Pada tahun 2019, Bertempat di Kompleks Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meresmikan terbentuknya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). BPDLH terbentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang dirancang secara khusus untuk mampu mendorong pembiayaan di bidang lingkungan hidup, dengan harapan dapat memastikan keberlangsungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia agar tetap terjaga dan lestari.

Secara yuridis BPDLH dibentuk sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan yang menyebutkan bahwa dalam hal melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup dibentuk unit organisasi non eselon yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang dibentuk oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain daripada amanat peraturan perundang-undangan, BPDLH juga dibentuk atas dasar komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris (Paris Agreement) dalam mencapai target pengurangan gas emisi rumah kaca yang tercantum dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang ketika itu targetnya masih sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional (Arifanti et al., 2022). Dalam teori kelembagaan, BPDLH juga harapannya terbentuk sebagai bagian dari proses representasi dan mandat rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan. Utamanya terkait dengan pengelolaan keuangan bagi perbaikan ekosistem lingkungan hidup, juga memberikan dampak yang baik nantinya bagi masyarakat sekitar (Gusman, 2024).

Dengan terbentuknya BPDLH, diharapkan pendanaan untuk perlindungan lingkungan dapat dihimpun secara sistematis dan disalurkan secara efektif. Sumber pendanaan BPDLH berasal dari dana publik dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dukungan bilateral, lembaga internasional, sektor swasta, serta filantropi. Penyaluran dana ini akan difokuskan pada berbagai kegiatan, seperti hibah skala kecil (*small grant*), investasi hijau (*green investment*), serta pengembangan kapasitas (*capacity building*) bagi masyarakat dan aparat terkait.

Dasar hukum dari BPDLH sendiri ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Aturan tersebut mencakup beberapa hal yang sifatnya menjadi kewenangan dari BPD LH, termasuk tata kelola keuangan dari pendanaan untuk lingkungan hidup. Berkaitan dengan tugas dan fungsi, tentu menjadi hal yang perlu dikaji secara komprehensif dalam suatu aturan tertulis, mengingat agar suatu lembaga atau badan pemerintahan mempunyai kedudukannya masing-masing dengan harapan dapat bertanggung jawab akan hal itu.

Oleh karena itu, hal yang perlu mendapat perhatian utama dalam konteks BPD LH adalah tata kelola keuangan yang diterapkan, mengingat badan ini diamanatkan untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari pendanaan untuk pemulihan ekosistem lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga akan berkaitan dengan regulasi Badan Layanan Umum (BLU), karena BPD LH beroperasi dengan struktur tata kelola organisasi berbentuk BLU yang memiliki aturan tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, mendefinisikan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan dari BLU sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan Praktik Bisnis yang Sehat.

Sejalan dengan hal tersebut, BPD LH sebagai BLU mempunyai tujuan yang sama, akan tetapi terkait wewenang dalam hal tata kelola keuangannya secara spesifik dilegitimasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Dalam Permen tersebut disampaikan, bahwa BPD LH merupakan unit organisasi non-Eselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Selanjutnya, Pasal 3 menjelaskan terkait dengan tugas dari BPD LH yang berbunyi, "*Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan*

*pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*

Selanjutnya dalam Pasal 4 dijelaskan secara terperinci mengenai fungsinya dalam pengelolaan dana lingkungan hidup. Berikut bunyi pasalnya.

*“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:*

- a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan, serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, kerumahtanggaan, kehumasan, dan layanan informasi, pengelolaan sistem informasi teknologi dan basis data Dana Lingkungan Hidup, serta koordinasi pelaksanaan tugas;*
- b. penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan rencana penghimpunan dan pengembangan dana, mobilisasi sumber-sumber pendanaan, perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan pengembangan dan pemasaran layanan, pengembangan dan penempatan dana pada instrumen investasi, pengelolaan kerjasama pendanaan, setelmen Dana Lingkungan Hidup, pelaksanaan restrukturisasi pinjaman, serta pengelolaan kerja sama dengan bank kustodian, bank umum, dan/ atau pihak lainnya;*
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana penyaluran dana, analisis kelayakan proposal, penetapan objek penyaluran dana, penyampaian hasil analisis ke Kementerian/Lembaga, bank kustodian, bank umum, dan/ atau pihak lainnya, penyaluran dana pinjaman, dana program, dana bagi hasil dan syariah, monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana, serta pembinaan kepada penerima dana;*
- d. penelaahan aspek hukum atas peraturan dan perjanjian, penyusunan rumusan peraturan, perjanjian, dan kajian hukum, penanganan permasalahan hukum, pendokumentasian atas seluruh dokumen hukum, peraturan, dan perjanjian, serta pelaksanaan manajemen risiko; dan*
- e. pelaksanaan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.”*

Berdasarkan amanat PMK tersebut bahwa secara definisi, tugas, dan fungsi memang sama dengan PMK Nomor 129/PMK.05/2020 yang mengamanatkan terkait dengan BLU. Hanya saja, BPDH secara spesifik BLU yang bertujuan untuk mengelola dana lingkungan hidup di Indonesia,

Dalam PMK Nomor 24/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 137/PMK.01/2019, terkait kewenangan tata kelola keuangan dijabarkan pada Pasal 4 yang menjelaskan fungsi-fungsi dari BPDH. Berikut penjelasan masing-masing huruf pada Pasal 4.

1. Pada poin a mengatur operasional tata kelola BPDH yang mencakup penyusunan rencana strategis, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang transparan. Selain itu, diatur juga pengelolaan sumber daya manusia, urusan administrasi, teknologi informasi, dan basis data. Semua aspek ini didukung oleh koordinasi antar unit kerja untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sinergis dan efektif dalam pengelolaan dana lingkungan hidup.
2. Pada poin b mengatur penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penghimpunan serta pengembangan dana di BPDH, termasuk mobilisasi sumber pendanaan, pengelolaan investasi, dan kerjasama dengan bank serta pihak terkait. Juga mencakup pengelolaan kerjasama pendanaan, penyelesaian dana, dan restrukturisasi pinjaman, untuk memastikan pengelolaan dana lingkungan berjalan efektif dan berkelanjutan.
3. Pada poin c, mengatur penelaahan aspek hukum terkait peraturan dan perjanjian, termasuk penyusunan rumusan peraturan, perjanjian, dan kajian hukum yang diperlukan. Selain itu, mencakup penanganan permasalahan hukum yang timbul, pendokumentasian seluruh dokumen hukum, peraturan, dan perjanjian, serta pelaksanaan manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, mitigasi risiko, dan kelancaran operasional organisasi.
4. Pada poin d, mengatur pelaksanaan pemeriksaan internal yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan runner perbaiki operasional BPDH, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola BPDH agar bisa bersesuaian.

Dengan peraturan tersebut, BPDH memiliki kewenangan yang komprehensif dalam tata kelola keuangan lingkungan hidup untuk menjalankan berbagai proyek lingkungan hidup di Indonesia, tanpa menghilangkan esensinya yang berwujud Badan Pelayanan Umum atau BLU. Tata kelola BPDH tersebut mencakup operasional

strategis, penghimpunan dana, pengelolaan investasi, dan kerjasama dengan pihak eksternal, semua dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Fungsi-fungsi BPD LH tersebut kemudian dimanifestasikan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mempertegas kewenangan tata kelola keuangannya, sebagaimana penjelasannya tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Terdapat lima substansi dan layanan SPM, berikut penjelasannya.

1. Kerjasama pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan negara donor dan/ atau pihak lain, meliputi:
  - a. penyelesaian rekomendasi dan kajian atas permohonan kerjasama pendanaan dengan negara donor dan/ atau pihak lain;
  - b. permintaan tanggapan atas kajian kerjasama pendanaan dengan negara donor dan/ atau pihak lain; dan
  - c. penyusunan *Letter of Intent* Kerjasama pendanaan dengan negara donor dan/ atau pihak lain dan bank kustodian.
2. Penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:
  - a. penerimaan proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan analisis kelayakan proposal penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. penerbitan surat keputusan terkait penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. penyelesaian rumusan perjanjian kontrak dengan pelaksana program; dan
  - e. pelaksanaan pencairan dana program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan tanpa lembaga perantara, meliputi:
  - a. penerimaan proposal pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan dari pemohon;
  - b. pelaksanaan analisis kelayakan proposal pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan;

- c. penerbitan surat persetujuan/penolakan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan;
  - d. penerbitan surat penawaran pembiayaan usaha
  - e. kehutanan/ investasi lingkungan kepada pemohon; penerbitan surat keputusan pemberian pembiayaan usaha ~ kehutanan/ investasi lingkungan;
  - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan perikatan jaminan;
  - g. penyelesaian rumusan perjanjian pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan; dan
  - h. pelaksanaan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan j investasi/lingkungan.
4. Penetapan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan, meliputi:
- a. penerimaan permohonan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan; dan
  - b. penetapan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan.
5. Penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan melalui lembaga perantara, meliputi:
- a. pelaksanaan analisis kelayakan permohonan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan dari lembaga perantara;
  - b. penerbitan surat persetujuan/ penolakan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan;
  - c. penerbitan surat keputusan penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan;
  - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan perikatan jaminan;
  - e. penyelesaian rumusan perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan dengan lembaga perantara; dan
  - f. pelaksanaan pencairan dana pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan.

Dengan adanya Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2019, mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam kerjasama pendanaan dan penyaluran dana untuk

program lingkungan hidup serta usaha kehutanan dan investasi lingkungan yang menjadi kewenangan BPD LH. S

Selain daripada fungsi, ruang lingkup kegiatan dari BPD LH juga menjadi acuan utama dari kewenangan tata kelola keuangannya. Aturan ini bisa dilihat dalam kacamata BLU yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa ada tiga kegiatan utama dari BLU, yaitu penghimpunan dana, pemupukan dana, dan penyaluran dana. Ketiga kegiatan ini menjadi acuan dalam tata kelola keuangan BPD LH dalam setiap proyeknya.

Dalam konteks teori *good governance*, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan pengelolaan dana oleh BPD LH mencerminkan penerapan prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang menjadi pilar penting dalam pengelolaan dana publik. Transparansi di sini diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai penjelasan proyek M4CR, sehingga setiap pihak yang berkepentingan, termasuk publik, dapat mengetahui bagaimana proyek dijalankan, termasuk besaran dananya. Akan tetapi, sayangnya dalam hal perincian dana masih sukar untuk diakses infromasinya. Dengan transparansi yang baik, BPD LH dapat memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana, mulai dari perencanaan hingga implementasi, dapat dipantau dan diaudit dengan jelas, mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dana yang dikelola.

Selain itu, akuntabilitas juga menjadi faktor krusial dalam pengelolaan dana hibah proyek M4CR. BPD LH tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah, tetapi juga kepada lembaga donor internasional, yaitu Bank Dunia. Laporan keuangan yang disusun secara berkala dan dapat diverifikasi, serta audit independen yang dilakukan terhadap pelaksanaan proyek, memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan akuntabilitas yang kuat, BPD LH dapat membuktikan bahwa dana hibah digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu rehabilitasi ekosistem mangrove serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pelaksanaan proyek juga melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas lokal, hingga lembaga internasional seperti Bank Dunia. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga pada pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan proyek. Dalam teori *good governance*, partisipasi aktif pemangku kepentingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai kebutuhan lapangan, dan setiap

keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan berbagai pihak yang terdampak oleh proyek, terutama masyarakat pesisir. Melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang efektif, pelaksanaan fungsi BPDH dalam proyek M4CR mampu menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta mencapai tujuan pengelolaan dana publik yang sesuai pada aturan yang telah ditetapkan.

### **Implementasi Kewenangan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dalam Tata Kelola Keuangan Proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR)**

Pada hakikatnya, BPDH merupakan BLU, hanya saja spesifik melakukan pengelolaan dana untuk lingkungan hidup di Indonesia. Dari sejak terbentuknya, sudah beberapa proyek yang dijalankan oleh BPDH, termasuk proyek *Mangrove for Coastal Resilience* (M4CR). Proyek ini mulai dijalankan pada tahun 2021 dengan tujuan untuk merehabilitasi sekitar 600.000 hektar ekosistem mangrove yang rusak di sembilan provinsi prioritas, yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat. M4CR mendukung pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia dalam jangka panjang dan berkelanjutan, serta meningkatkan manfaat yang diberikan ekosistem tersebut, baik bagi lingkungan maupun bagi mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain itu, proyek M4CR merupakan wujud nyata dari komitmen dalam mereduksi gas emisi karbon oleh pemerintah Indonesia, utamanya di wilayah pesisir yang juga rentan terkena dampak buruk krisis iklim.

Proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) mendapatkan dukungan pendanaan dari Bank Dunia melalui hibah dengan total nilai sebesar US\$ 419 juta, yang setara dengan sekitar Rp 6,5 triliun. Hibah ini merupakan bentuk komitmen lembaga internasional untuk mendukung rehabilitasi ekosistem mangrove di Indonesia, terutama di wilayah pesisir yang terkena dampak krisis iklim. Hibah dari Bank Dunia disalurkan sebagai penerimaan negara melalui mekanisme hibah luar negeri. Dalam konteks ini, BPDH, sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang bertugas khusus dalam pengelolaan dana lingkungan hidup, menjadi badan pengelola keuangan dari hibah yang diterima. Hal ini mencakup perencanaan, penyaluran, serta pengawasan penggunaan dana hibah tersebut, agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam proyek M4CR, yakni rehabilitasi ekosistem mangrove yang rusak di sembilan provinsi prioritas.

BPDH, yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), memiliki kewenangan untuk mengelola dana hibah proyek M4CR di bawah kerangka pengelolaan ekosistem mangrove. Kewenangan ini tidak hanya mencakup penarikan dana

dari kas negara, tetapi juga memastikan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. BPD LH bertanggung jawab untuk mengoptimalkan penggunaan dana hibah guna mendukung rehabilitasi dan konservasi mangrove di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, dana tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan tidak hanya terhadap ekosistem lingkungan, tetapi juga terhadap peningkatan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada keberadaan ekosistem mangrove (Kementerian PUPR, 2022).

Proyek M4CR secara pengorganisasiannya dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai Badan Pelaksana (*Executing Agency*), bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) sebagai Kantor Pengelola Proyek (*Project Management Office*). KLHK bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan, koordinasi, dan pemantauan proyek M4CR, termasuk memastikan alokasi anggaran tahunan sampai dengan pelaporan proyek dan keuangan. Di tingkat nasional, KLHK dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) akan melaksanakan proyek ini, masing-masing didukung oleh Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*). Sementara, di tingkat daerah, PIU Provinsi (PPIU) akan dibentuk di sembilan provinsi prioritas dengan pelaksanaannya dipimpin oleh BRGM bekerja sama dengan KLHK.

Dalam proyek M4CR, BPD LH memainkan peran yang sangat penting sebagai penghubung utama dan koordinator dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terutama dalam proses penarikan dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Sebagai pengelola dana, BPD LH bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penarikan dana ini dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar kebutuhan pendanaan proyek dapat terpenuhi sesuai jadwal. Selain itu, BPD LH akan bertanggung jawab untuk menyalurkan dana ke PMO, PIU, dan PPIU. Tentu ini sesuai dengan fungsi BPD LH sendiri dalam hal penyusunan dan pelaksanaan rencana penyaluran dana. BPD LH juga diharapkan dapat mengurangi beban administrasi pada *Executing Agency*, dan mendukung *Project Management Office* dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan oleh semua PIU dan PPIU di daerah-daerah target M4CR. Pada peranannya, proses konsolidasi laporan ini sangat penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana hibah, serta untuk memudahkan pelaporan kepada lembaga donor internasional, dalam hal ini Bank Dunia.

Kewenangan tata kelola keuangan BPD LH dalam proyek M4CR ini bisa kita kaji dengan melihat aturan terkait, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini, kita bisa mengacu pada aturan tentang tujuan dan fungsi pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

1. Dalam melaksanakan tugas pada proyek M4CR, BPD LH mengelola dana lingkungan hidup khususnya di bidang kehutanan, dengan fokus pada ekosistem hutan mangrove. Hal ini sejalan dengan tugas BPD LH sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
2. BPD LH bertindak sebagai pengelola dana dan penghubung dengan Kemenkeu, selaras dengan tugasnya dalam mengelola dan melaporkan anggaran serta memfasilitasi penyaluran dana kepada pihak terkait. Fungsi ini juga termasuk dukungan administratif dan pelaporan, yang diharapkan membantu mengurangi beban administratif pada *Executing Agency* dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan fungsi-fungsi BPD LH sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

Selain itu, jika melihat pada SPM BPD LH, kewenangan tata kelola keuangan pada proyek M4CR telah sesuai dengan SPM tersebut yang mencakup substansi kerjasama pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan negara donor dan/ atau pihak lain hingga penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/investasi lingkungan melalui lembaga perantara.

Melihat implementasi kewenangan tata kelola keuangan BPD LH dalam proyek M4CR, keseluruhan kewenangan tata kelola keuangan yang mencakup tugas dan fungsi telag dijalankan oleh BPD LH sesuai pada aturan hukum dan operasional yang berlaku, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPD LH. Dengan cakupannya dala hal kerjasama pendanaan dengan Bank Dunia melalui dana hibahnya. Namun, tetap dalam hal ini ada beberapa hal yang memang kurang diinformasikan di publik, seperti terkait

evaluasi pada proyek M4CR, mengingat seharusnya tersampaikan dengan baik agar *good governance* dapat diwujudkan di dalam lingkup BPD LH.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan pengelolaan dan pendanaan lingkungan hidup yang lebih efektif di Indonesia, berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2018 yang mengamanatkan pembentukan unit organisasi non-eselon untuk pengelolaan dana lingkungan. Sebagai Badan Layanan Umum (BLU), BPD LH memiliki tanggung jawab untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari berbagai sumber, termasuk publik dan swasta, guna mendukung program-program perlindungan lingkungan yang sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris. Dasar hukum operasional BPD LH diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021 dan Nomor 137/PMK.01/2019, yang menetapkan struktur organisasi, tugas, dan fungsi BPD LH dalam pengelolaan dana lingkungan hidup. Terdapat juga Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2019, yang mencakup berbagai aspek mulai dari kerjasama pendanaan hingga penyaluran dana untuk program perlindungan lingkungan dan investasi hijau. Dengan demikian, BPD LH berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

Dalam proyek M4CR, BPD LH berperan penting dalam pengelolaan dana proyek yang bertujuan untuk merehabilitasi ekosistem mangrove yang rusak di sembilan provinsi prioritas. Dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia, BPD LH bertanggung jawab atas perencanaan, penyaluran, dan pengawasan penggunaan dana hibah tersebut, memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan BPD LH diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021, yang menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang efisien dan efektif. Dalam pelaksanaan proyek M4CR, BPD LH juga berfungsi sebagai penghubung antara Kementerian Keuangan dan lembaga pelaksana lainnya, serta mengkonsolidasikan laporan keuangan untuk memastikan akuntabilitas kepada lembaga donor internasional. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal transparansi informasi terkait evaluasi proyek yang perlu diperbaiki agar prinsip *good governance* dapat terwujud secara optimal.

## Saran

Untuk mendukung prinsip *good governance*, BPD LH perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dalam proyek M4CR. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyediakan informasi yang lebih rinci dan mudah diakses mengenai alokasi dan penggunaan dana, termasuk laporan keuangan yang terperinci. Dengan cara ini, publik dan pemangku kepentingan lainnya akan memiliki kesempatan untuk memantau kemajuan proyek secara langsung, sehingga mereka dapat memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan rehabilitasi ekosistem mangrove dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain itu, BPD LH sebaiknya mengimplementasikan mekanisme evaluasi yang lebih terstruktur dan teratur terhadap proyek M4CR. Evaluasi tersebut harus mencakup penilaian terhadap efektivitas penggunaan dana, dampak lingkungan, serta manfaat bagi masyarakat lokal. Hasil evaluasi perlu dipublikasikan secara terbuka untuk memberikan akuntabilitas kepada lembaga donor internasional dan masyarakat. Dengan adanya evaluasi yang transparan, BPD LH tidak hanya dapat memperbaiki strategi pengelolaan dana di masa depan tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga dalam mengelola dana untuk keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- Alfian, L. M., & Mardiana. (2024). Mengurai tantangan dalam mewujudkan masyarakat pesisir yang tangguh. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 6(1), 130–140. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v6i1.403>
- Anggraeni, I. D. (2024). The role of regulations in supporting the restoration of mangrove ecosystems for the achievement of sustainable development goals: A literature review. 4(11), 10361–10378.
- Arifanti, V. B., Kauffman, J. B., Subarno, J. B., Ilman, M., Tosiani, A., & Novita, N. (2022). Contributions of mangrove conservation and restoration to climate change mitigation in Indonesia. *Global Change Biology*, 28(15), 4523–4538. <https://doi.org/10.1111/gcb.16216>
- Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto. (2023). Indonesia percepat rehabilitasi mangrove lewat M4CR. *Warta Ekonomi*. Retrieved from <https://wartaekonomi.co.id>
- Gusman, D. (2024). Penambahan lembaga kementerian sebagai efisiensi dan efektivitas pemerintahan menurut teori kelembagaan negara. 8(3), 655–665.
- Hilmi, F., Karyadi, L. W., Wijayanti, I., Dinar, L., Hakim, R., Sosiologi, P., & Mataram, U. (2024). Masyarakat nelayan di kawasan pesisir Gili Gede. 6(September), 60–64.

- Ibad, S. (2021). Hukum administrasi negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55–72. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>
- Kementerian Keuangan. (2019). Peluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Retrieved from <https://fiskal.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2023). Pemerintah Indonesia percepat rehabilitasi mangrove dengan program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Retrieved from <https://www.maritim.go.id>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). Pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Retrieved from <https://ppid.menlhk.go.id>
- Kementerian PUPR. (2022). Kerangka kerja pengelolaan lingkungan hidup dan sosial (Environmental and Social Management Framework, ESMF). Retrieved from <https://sda.pu.go.id>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
- Ramadhan, R. (2024). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Yosep Suprayogi. (2024). Pemerintah habiskan 6,5 triliun untuk rehabilitasi mangrove. *Betahita*. Retrieved from <https://betahita.id>